



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Contact Us
(021)
22859672



More Information
www.ptun-jakarta.go.id



Our Office
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur,
Pulo Gebang, Jakarta Timur.
13950

KATAPENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024 yang merupakan salah satu wujud dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan badan dibawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomer : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024 ini merupakan laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan diharapkan juga merupakan bahan evaluasi serta perencanaan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) selanjutnya untuk lebih baik lagi agar dapat mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sudah ditetapkan yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung”**.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat, Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan kerja sama dalam penyusunan laporan LkjIP.

Jakarta, 27 Februari 2025

Ketua



Oenoen Pratiwi, S.H., M.H. †

Nip. 197210261992032001

EXECUTIVE SUMMARY

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 *Tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.*

Dengan adanya surat tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2024.

Penyusunan LKjIP intinya adalah melaporkan hasil “Pencapaian Kinerja” selama tahun 2024 yang diukur dengan membandingkan “Rencana Kinerja” tahun 2023 yang telah ditetapkan secara utuh mengacu pada “Rencana Strategis” Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah disusun dan ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024 dengan Pagu DIPA 526732 sebesar Rp. 16.722.636.000,- (*Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga puluh Enam Ribu Rupiah*) dan Pagu DIPA 525733 sebesar Rp. 63.660.000,- (*Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selama tahun 2024. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Executive Summary	iii
Daftar isi	iv
Daftar Lampiran	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Sistematika Penyajian	5
BAB II Perencanaan Kinerja	10
A. Rencana Strategis 2025 – 2029	10
1. Visi dan Misi	10
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	12
B. Rencana Kinerja	13
C. Perjanjian Kinerja	14
BAB III Akuntabilitas Kinerja	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	17
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir	23
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	24
4. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	25
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	29
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	31
B. REALISASI ANGGARAN / AKUNTABILITAS KEUANGAN	33
BAB IV PENUTUP	36

LAMPIRAN

1. SK TIM Penyusunan LkjIP ;
2. Struktur Organisasi ;
3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
4. Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024 ;
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 ;
6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 ;
7. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2025;
8. Pengukuran Kinerja Tahun 2024 ;
9. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 ;
10. Penghargaan yang di dapat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan

hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara / pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta *Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4107/SEK/OT.6/12/2023* tanggal 19 Desember 2023 *Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2023*.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara . Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi Pengadilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan TUN (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur (SOP)*, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai

implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang *Pelayanan Publik* yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi .
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan .
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya .
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi .
6. Profesionalisme personel Pengadilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan **Reformasi Birokrasi**.

Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang:

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama .
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS .
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) .
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli .
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli,.
6. Tata persidangan .
7. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim .
8. Penyampaian Salinan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan oleh pihak yang berperkara.
10. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara .
11. Proses pemberkasan perkara dan minutasi .
12. Publikasi putusan (Direktori Putusan).

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan ;
6. Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja.


BAB IV

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Lampiran

Perjanjian Kinerja (PK) Satker, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana kinerja tahun berikutnya, serta lain-lain yang dianggap perlu (penghargaan yang diterima satker)

POHON KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA





PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 438/KPTUN.W2.TUN.1/RA.1.3/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Renstra Tahun 2020-2024, telah di susun Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020-2024, Renstra ini digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020–2024:

1. VISI MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun visi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, adalah:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan Misi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan di tetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Adapun **Tujuan** yang hendak di capai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
2. Terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan
3. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan , sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel ; Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi
 - c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ; Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
 - a. Persentse Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentse Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;
Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini adalah Persentase Putusan
- Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Tata Usaha Negara Jakarta adalah :

1. Penyelesaian perkara Tata Usaha Negara, meliputi:

- Memberikan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Penyelesaian berkas perkara.
- Penyelesaian Sisa Perkara.

2. Penyampaian berkas perkara banding, kasasi, PK dan Eksekusi yang lengkap dan tepat waktu.

3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

4. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

5. Pelaksanaan monitoring administrasi kepaniteraan tata kerja dan tata kelola Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan dukungan manajemen pengadilan (non operasional perkantoran).

2. Layanan perkantoran, meliputi :

- Pembayaran gaji dan tunjangan.
- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di lingkungan Mahkamah Agung. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Perangkat pengolah data dan komunikasi, meliputi:
 - Sarana dan prasarana percepatan penyelesaian perkara (pengolah data dan komunikasi).
 - Sarana dan prasarana kesekretariatan (pengolah data dan komunikasi)
2. Peralatan dan fasilitas perkantoran, meliputi : peralatan dan fasilitas perkantoran.
3. Gedung/bangunan, meliputi: gedung dan bangunan.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Rencana kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi	32% 27%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	65%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	65%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	67%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	50%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi	32% 27%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	65%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	65%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	67%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	50%



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2024

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang dalam rumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistimatis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja secara garis besarnya adalah dimaksudkan untuk sebagai alat untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2024 merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 yang merupakan rencana strategis tahun ke empat dalam renstra 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja.

A.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2024 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berikut analisisnya akan dibahas berikut ini :

Pengukuran Capaian Kinerja
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	89%	111%
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi	32% 27%	49% 6,72%	153% 24%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	65%	97%	149%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	65 %	100%	153%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60%	100%	166%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	67%	100%	149%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	50%	100%	200%

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Sisa Perkara Tahun 2023 = 194 Perkara
- Perkara Masuk Tahun 2024 = 484 Perkara
- Perkara Putus Tahun 2024 = 520 Perkara
- Sisa Perkara Tahun 2024 = 154 Perkara

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu X 100%

Jumlah perkara yang diselesaikan

$$\frac{467 \text{ Perkara}}{524 \text{ Perkara}} \times 100\% = 89 \%$$

Catatan :

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
- Perkara yang di selesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.

b. Presentase Perkara yang yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi X 100%
Jumlah perkara diselesaikan

• Banding

Perkara Putus Tahun 2024	= 524 Perkara
Perkara Banding	= <u>267</u> Perkara
Perkara Tidak Banding	= 257 Perkara

$$\frac{257 \text{ Perkara}}{524 \text{ Perkara}} \times 100\% = 49\%$$

• Kasasi

Perkara Putus Banding Tahun 2024	= 461 Perkara
Perkara Kasasi	= <u>430</u> Perkara
Perkara Tidak Kasasi	= 31 Perkara

$$\frac{31 \text{ Perkara}}{461 \text{ Perkara}} \times 100\% = 6,72 \%$$

c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80 .

- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala per triwulan terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan.

Hasil Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah **97,13** angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 62,51 sehingga dapat disimpulkan masyarakat para pencari keadilan puas terhadap kinerja pelayanan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Tabel Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,94	Sangat Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,92	Sangat Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,93	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,9	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,89	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,93	Sangat Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,8	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,98	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	4	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,88	Sangat Baik

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Presentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

$$\frac{524 \text{ Perkara}}{524 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Catatan :

- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
- Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan
- Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah di putus dan diminutasi pada tahun berjalan

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

$$\frac{4 \text{ Perkara}}{4 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

- b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

$$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

$$\frac{142 \text{ Orang}}{142 \text{ Orang}} \times 100\% = 100\%$$

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Penetapan BHT = 200 Perkara

$$\frac{200 \text{ Perkara}}{200 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Catatan :

- BHT = berkekuatan hukum tetap.
- Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak / dilaksanakan oleh tergugat.
- Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi

**Matrik Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Tahun 2024**

No.	Perkara	Sisa Tahun lalu Tahun 2023	Masuk Tahun 2024	Putus	Sisa Perkara Tahun 2024
1.	Gugatan Tk. I	194	484	524	154
2.	Permohonan	0	0	0	0
3.	Banding	252	267	460	58
4.	Kasasi	125	430	195	360
5.	PK	-	65	40	25
6.	Eksekusi	-	13	13	0

A.2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	102%	100%	89%	102%	100%	111%
		b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi	58,30%	34%	49%	97,16%	113%	153%
			12,70%	25,35%	6,72%	63,5%	84,5%	24%
		c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96,03%	97,13%	97,13%	96,03%	97,13%	97,13%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	153%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	166%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%	100%	100%	149%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

A.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	80%	78,3%	102%	102%	100%	89%
		b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi	60%	50%	50%	30%	32%	100%	58,3%	58,30%	34%	49%
			60%	20%	20%	30%	27%	110%	12,7%	12,70%	25,35%	24%
		c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	100%	100%	100%	65%	91,51%	96,3%	96,03%	97,13%	97,13%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	65%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	60%	100%	0%	100%	100%	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%

A.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2024 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk capaian sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja pada tahun 2024, hasil capaian kinerja dari enam sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan dalam analisis sebagai berikut :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan suatu wujud pelayanan perkara yang cepat menjadi kebutuhan masyarakat dalam hal ini para pencari keadilan mendapatkan access to justice yang baik. Untuk mencapai sasaran ini telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja dengan target dan realisasi yang terlihat pada table di bawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	89%	111%
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi	32% 27%	49% 6,72%	153% 24%
		c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pradilan	65%	97%	149%

- a. Jumlah Perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak **678** Perkara, yang terdiri dari :
- Sisa Perkara yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak **194** Perkara.
 - Perkara yang masuk tahun 2024 sebanyak **484** Perkara.

- b. Perkara yang diputus pada tahun 2024 sebanyak **524** Perkara.
- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2024 sebanyak **257** Perkara, dari Perkara Putus tahun 2024 sebanyak **524** Perkara.
- d. Index Responden Pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan pada tahun 2024 sebanyak **97,13 %** Responden.

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	65 %	100%	153%

- a. Minutasi Perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 524 Perkara, dari **524** Perkara yang Putus ditahun 2024 ;
- b. Perkara permohonan Banding pada tahun 2024 sebanyak **267** Perkara, permohonan Kasasi pada tahun 2024 sebanyak **430** Perkara, dari Seluruh Putusan Perkara tahun 2024 sebanyak **524** Perkara ;

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60%	100%	166%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	67%	100%	149%

- a. Jumlah Perkara Prodeo yang masuk dan harus diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 4 Perkara dari 4 Perkara Masuk Prodeo tahun 2024 ;

b. Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) sebanyak **142** Orang pada tahun 2024 ;

Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan presentase perkara TUN yang ditindak lanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	50 %	100%	200%

a. Permohonan Eksekusi yang diajukan pihak pada tahun 2024 sebanyak **13** perkara.

Keadaan Keuangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Saldo Awal	1.588.366.110	-	-	-
2	Penerimaan Tahun ini	-	1.731.089.677	-	-
3	Biaya Proses/ ATK / Pemberkasan	-	-	153.080.000	-
4	Biaya Panggilan	-	-	54.626.034	-
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	34.163.500	-
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	140.875.500	-
7	Pengiriman Biaya Perkara	-	-	193.757.700	-
8	Materai	-	-	6.490.000	-
9	PNBP				
	a. Pendaftaran	-	-	65.720.000	-
	b. Redaksi	-	-	8.280.000	-
	c. Lainnya	-	-	181.625.227	-
	d. Sisa Panjar disetor	-	-	498.500	-
10	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara	-	-	311.501.551	-
11	Biaya Lainnya Pengumuman Media	-	-	-	-
12	Pemberkasan dan Pengiriman	-	-	233.796.260	-
	Jumlah	1.588.366.110	1.731.089.677	1.384.114.272	1.935.341.51

A.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang dikelola dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan mengutamakan pelayanan yang berkualitas untuk mendukung ketercapaian tujuan organisasi. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dijabarkan dalam indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) berikut ini.

IKPA DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	005	526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	Nilai	100.00	86.84	100.00	100.00	100.00	83.57	100.00	96.38	100%	0.00	96.38
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	13.03	20.00	10.00	10.00	8.36	25.00				
					Nilai Aspek	93.42		95.89			100.00					

Nilai IKPA DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menunjukkan nilai akhir 96,38 dengan nilai kualitas penyerapan anggaran sebesar 100 capaian output masing-masing sebesar 100. Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran yang maksimal selaras dengan nilai pencapaian outputnya secara ril. Nilai Indikator Pelaksana Anggaran ini telah mencerminkan efisiensi di mana dengan nilai kualitas penyerapan anggaran sebesar 100 diperoleh hasil/output yang maksimal, yakni senilai 100%.

IKPA DIPA 05 DIRJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	005	526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	Nilai	100.00	67.25	80.85	0.00	0.00	92.02	100.00	70.46	80%	0.00	88.07
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.09	16.17	0.00	0.00	9.20	25.00				
					Nilai Aspek	83.63		86.44				100.00				

Nilai IKPA Dipa 05 Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menunjukkan nilai akhir 88,07 dengan nilai kualitas penyerapan anggaran sebesar 80,85 dan capaian output sebesar 100. Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran yang maksimal selaras dengan nilai pencapaian outputnya. Nilai Indikator Pelaksana Anggaran ini juga telah mencerminkan efisiensi di mana dengan nilai kualitas penyerapan anggaran sebesar 80,85 diperoleh hasil / output yang maksimal, yakni senilai 100%.

A.6. Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mempunyai rencana program atau kegiatan yang harus dilaksanakan untuk kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2024.

Program atau kegiatan ini sangat menunjang sekali untuk keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ke masa yang akan datang. Program-program ini diantaranya yang sangat diperlukan yaitu :

1. Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana Internal di Lingkungan Mahkamah Agung.

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi merupakan kegiatan memiliki indicator kinerja yaitu presentase realisasi anggaran belanja di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah:

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1.	Layanan Perkantoran	1	Layanan	100%	96,53%

Sumber data: Detail Kerja Capaian RO (OM SPAN)

Program atau kegiatan ini sangat menunjang sekali untuk keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ke masa yang akan datang. Program-program ini diantaranya yang sangat diperlukan yaitu :

1. program penyelesaian perkara,
2. peningkatan tertib administrasi dan
3. Tertib dokumen tata kelola
4. Kualitas sumber daya manusia.

5. Operasional perkantoran
6. Jumlah sarana dan prasarana.

Penyelesaian perkara ini ditujukan untuk para pencari keadilan agar merasa dilayani dengan baik dan merasa puas, Pelayanan penyelesaian perkara ini harus didukung adanya kualitas sumber daya manusia yang memenuhi syarat kejujuran, kepintaran. Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk tertib administrasi perkara. Kualitas sumber daya manusia yang baik dan layak dapat menunjang keberhasilan suatu unit kerja.

Keenam kegiatan yang ada dalam program tersebut pelaksanaannya harus diawasi oleh instansi yang lebih tinggi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan tetap dijalurnya.

Kesemua program itu harus mendapat dukungan agar berjalan dengan baik, terutama dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis baik dari Mahkamah Agung RI ataupun dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Pemenuhan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk peningkatan / keberhasilan program yang dibuat dan dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pencapaian perjanjian atau pernyataan kinerja itu telah tercantum dalam program / kegiatan yang ada dan menunjang keberhasilan peradilan terutama peradilan tata usaha negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Pelaksanaan ke enam program di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di lakukan dengan sasaran – sasaran strategis dengan indikator kinerja yang terukur dalam segi waktu dan capaiannya. Sasaran – sasaran dan indikator – indikator tersebut semuanya dituangkan dalam dokumen Renstra dan IKU.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Tahun 2024 yang tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdiri dari dua DIPA yaitu :

1. DIPA BUA (Badan Urusan Administrasi)

PTUN Jakarta memiliki DIPABadanUrusan Administrasi untuk melaksanakan kegiatan yang anggarannyaada di Badan Urusan Administrasi seperti Gaji, Operasional Perkantoran serta Sarana dan Prasarana. Jumlah anggarannya sebesar Rp.16.722.636.000,- Adapun realisasi anggaran untuk DIPA BUA adalah sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Dukungan Manajemen	16.722.636.000	16.252.784.090	97,19%

Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526732)	13.935.206.000	13.564.226.832	370.979.168	97,34%

Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526732)	2.787.430.000	2.688.557.258	98.872.747	96,45%

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526732)	16.722.636.000	16.252.784.090	469.851.910	97,19%

2. DIPA DIRJEN BADILMILTUN

PTUN Jakarta memiliki DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan kegiatan yang anggarannya ada di Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seperti Pengamanan Sidang dan Pelayanan Pos Bantuan Hukum. Jumlah anggaran sebesar Rp. 63.660.000,- Dengan realisasi penyerapannya sebagai berikut :

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	63.660.000	62.550.000	98,26%

REALISASI ANGGARAN DIPA 05

NO.	SATUAN KERJA	DIPA	BULAN	REALISASI		
				POSBAKUM	SIDANG KELILNG	PRODEO
1.	PTUN JAKARTA	2024	JANUARI	Rp -	Rp -	Rp -
			PEBRUARI	Rp -	Rp -	Rp -
			MARET	Rp 2.400.000	Rp -	Rp -
			APRIL	Rp 4.800.000	Rp -	Rp 650.000
			MEI	Rp 2.400.000	Rp -	Rp -
			JUNI	Rp 2.400.000	Rp -	Rp 1.300.000
			JULI	Rp 2.400.000	Rp -	Rp -
			AGUSTUS	Rp 2.400.000	Rp -	Rp -
			SEPTEMBER	Rp -	Rp -	Rp -
			OKTOBER	Rp 4.800.000	Rp -	Rp -
			NOPEMBER	Rp 2.400.000	Rp -	Rp -
			DESEMBER	Rp 4.800.000	Rp -	Rp -
JUMLAH KESELURUHAN				Rp 28.800.000	Rp -	Rp 1.950.000



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

BAB IV

PENUTUP



A. KESIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kelas 1 type Khusus tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kelas 1 type Khusus tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Selama tahun 2024 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kelas 1 type Khusus sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kelas 1 type Khusus secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kelas 1 type Khusus.

B. SARAN – SARAN

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan untuk menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kelas 1 type Khusus sehubungan dengan ditetapkannya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kelas 1 type Khusus sebagai Pengadilan berpredikat Akreditasi A “Excellent” dan Pengadilan dengan Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta berpredikat “B” pada Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) maka untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi yang telah dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kelas 1 type Khusus tersebut diperlukan :

1. Sangat dibutuhkan penambahan sumber daya manusia sesuai dengan formasi yang dibutuhkan baik CPNS dan PPPK.
2. Perlu adanya penambahan tenaga outsourcing untuk kebersihan, dan keamanan.
3. Pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai untuk pemantapan skill dibidang administrasi perkara berbasis teknologi.
4. Pelatihan teknis bagi seluruh aparatur Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kelas 1 type Khusus untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas produk – produk yang dihasilkan oleh Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kelas 1 type Khusus.
5. Penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Publik yang berintegritas menuju Wilayah Birokrasi bersih dan melayani pada tahun 2025.


C. PENUTUP

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) melibatkan semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.



Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta

LAMPIRAN



SK TIM LKJIP



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : A36 /KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/I/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data / informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang Cakap dan Mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20M.PAN/11 /2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN.1/1865/HM.02.1/VII/2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sebaik mungkin;
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbagaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 31 Januari 2024.



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

JAKARTA,

Pratiwi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 436 /KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/1/2024
TANGGAL : 31 JANUARI 2024

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**


NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2	Koordinator Validasi Data	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
3	Ketua	Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
4	Sekretariat	Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
5	Anggota	1. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2. Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 3. Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 4. Kasubag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 5. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 3. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA JAKARTA,



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2024



Keterangan :
 1. : Garis Koordinasi.
 2. ——— : Garis Tanggungjawab.

**REVIU INDKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> X 100% Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang di selesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi</u> X 100% Jumlah perkara diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi ▪ Jumlah perkara yang yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu</u> X 100% Jumlah putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan • Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah di putus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> X 100% Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum X 100% Jumlah permohonan layanan hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ▪ Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. <p>Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencatumkan dalam IKU nya Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	<p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BHT = berkekuatan hukum tetap. • Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak / dilaksanakan oleh tergugat. • Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Keterangan :

1. **Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

- a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Sisa Perkara Tahun 2023 = 194 Perkara
- c. Perkara Masuk Tahun 2024 = 484 Perkara
- d. Perkara Putus Tahun 2024 = 524 Perkara
- e. Sisa Perkara Tahun 2024 = 154 Perkara

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{467 \text{ Perkara}}{524 \text{ Perkara}} \times 100\% = 89 \%$$

Catatan :

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
- Perkara yang di selesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.

- f. Presentase Perkara yang yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi}}{\text{Jumlah perkara diselesaikan}} \times 100\%$$

- **Bandung**

Perkara Putus Tahun 2024 = 520 Perkara
Perkara Bandung = 267 Perkara
Perkara Tidak Bandung = 253 Perkara

$$\frac{257 \text{ Perkara}}{524 \text{ Perkara}} \times 100\% = 49\%$$

- **Kasasi**

Perkara Putus Bandung Tahun 2024 = 461 Perkara
Perkara Kasasi = 430 Perkara
Perkara Tidak Kasasi = 31 Perkara

$$\frac{31 \text{ Perkara}}{461 \text{ Perkara}} \times 100 \% = 6,72 \%$$

g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80 .

- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala per triwulan terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan.

Hasil Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah **97,13** angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 62,51, sehingga dapat disimpulkan masyarakat para pencari keadilan puas terhadap kinerja pelayanan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Tabel Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	4	Sangat Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,92	Sangat Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,92	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,9	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,88	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,9	Sangat Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,84	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,96	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	4	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,88	3,88

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Presentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

$$\frac{524 \text{ Perkara}}{524 \text{ Perkara}} \times 100 \% = 100 \%$$

Catatan :

- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
- Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan
- Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah di putus dan diminutasi pada tahun berjalan

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

$$\frac{4 \text{ Perkara}}{4 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100 \%$$

- b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

$$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

$$\frac{142 \text{ Orang}}{142 \text{ Orang}} \times 100 \% = 100 \%$$

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

$$\text{Penetapan BHT} = 200 \text{ Perkara}$$

$$\frac{200 \text{ Perkara}}{200 \text{ Perkara}} \times 100 \% = 100 \%$$

Catatan :

- BHT = berkekuatan hukum tetap.
- Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak / dilaksanakan oleh tergugat.
- Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi

Matriks Reviu Renstra 2020 - 2024

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100%	Terwujudya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	80%	Program Peningkatan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha negara yang tepat waktu	1 Kegiatan	Rp 71,020,000
			30%		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi	50% 20 %	50% 20 %	50% 20 %	30% 30 %	32% 27%					
			100%		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100%	100%	100%	100%	65%					
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	65%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha negara yang tepat waktu	1 Kegiatan	Rp 71,020,000
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	60%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha negara yang tepat waktu	1 Perkara	Rp 1,020,000
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	100%		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	100%	100%	100%	100%	67%				96 orang	Rp 33,000,000
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	50%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara yang sederhana, transparan, dan akuntabel dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Persentase Putusan Perkara TUN yang di tindaklanjuti	-	-

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi	32% 27%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	65%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	65%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	67%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	50%

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi	32% 27%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	65%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	66%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	67%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	51%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OENOE PRATIWI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : H. OYO SUNARYO, SH, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Februari 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta

H. Oyo Sunaryo, SH, MH
NIP. 195806101985031001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta

Oenoen Pratiwi, S.H., M.H.
NIP. 197210261992032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi	32% 27%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	65%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	65%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	67%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	50%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 15.896.553.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Rp. 81.750.000,-

Jakarta, 27 Februari 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. Oyo Sunaryo, SH, MH
NIP. 195806101985031001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



Denoen Pratiwi, S.H., M.H.
NIP. 197210261992032001

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No	Sarana Kegiatan PTUN Jakarta	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	89%	111%
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	32% 27%	49% 6,72%	153% 24%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	65%	97,13%	149%
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis I					109 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu	65%	100%	153%
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis II					153 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Preode Yang Diselesaikan	60%	100%	166%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	67%	100%	149%
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis III					157 %
4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN Yang ditindak lanjutin	50%	100%	200%
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis IV					200 %

RENCANA AKSI KINERJA

TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	80%	80%	80%
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum :				
		Banding	32%	32%	32%	32%
		Kasasi	27%	27%	27%	27%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	65%	65%	65%	65%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	a. Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu	√	√	√	√	Sisa perkara tahun 2024	Program Dukungan Manajemen		Rp. 81.750.000
	b. Meningkatkan kualitas putusan	√	√	√	√	Putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan			

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
	c. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu.	√	√	√	√	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu.	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	
	d. Minutasi perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutasi perkara tepat waktu			
	e. Mendata putusan perkara Tingkat Banding yang berkualitas	√	√	√	√	Putusan Tingkat Banding yang berkualitas			
	f. Mendata Perkara yang tidak melakukan Upaya Hukum Kasasi pada pengadilan Tingkat pertama	√	√	√	√	Terdatanya perkara yang tidak melakukan hukum Kasasi			
	g. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada PTUN Jakarta	√	√	√	√	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	65%	65%	65%	65%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					Putusan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	Rp. 81.750.000
	- Mengirimkan salinan putusan perkara tepat waktu	√	√	√	√				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60%	60%	60%	60%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	67%	67%	67%	67%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan					Jumlah Perkara Prodeo yang di selesaikan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Perkara Peradilan TUN yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Rp. 1.020.000
	a. Melaksanakan persidangan perkara Prodeo secara tepat waktu, tranparan, efektif dan efisien.	√	√	√	√				
	b. Menyediakan Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum.	√	√	√	√	Layanan Posbakum		Pos Bantuan Hukum	Rp. 33.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	50%	50%	50%	50%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	√	√	√	√	Pelaksanaan Eksekusi	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-

PENGHARGAAN

Prestasi yang telah dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Juara Pertama pada Kategori Inovasi Pelayanan Publik : Aplikasi Jak- Aksi (Aplikasi Eksekusi PTUN Jakarta)



2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024 Juara Pertama pada Kategori Video Alur Penanganan Perkara di Pengadilan.



3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berhasil meraih penghargaan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyyuapan (SMAP) Tahun 2024 dengan Predikat 'B' yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I

